



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : OKU Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : OKU Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 14 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023

Anak didampingi oleh Ari Wibowo, S.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sembayang yang beralamat di Jln. Setia Kota Baru, Kecamatan Martapura, OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 39/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta tanggal 1 Agustus 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta tanggal 28 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta tanggal 28 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang sengaja memberi kesempatan, atau sarana untuk melakukan Pencurian dengan kekerasan”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana pengganti berupa Pembinaan terhadap Anak selama 3 (tiga) bulan di LPKS Ogan Ilir;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFZ128JK540882, Nomor Mesin : JFZ1E2546292;
 - 1 (satu) buah vanbelt sepeda motor Honda Beat berwarna hitam; “dirampas untuk Negara”;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon diberikan hukuman ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Anak dan/atau penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Setelah mendengarkan orang tua Anak yang telah menyampaikan hal-hal yang berguna bagi Anak yang pada pokoknya Anak diberikan Pidana yang sesuai dengan perbuatan Anak;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak bernama Anak (16 Tahun) pada hari Jumat, tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di sebuah Kosan yang beralamat di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “yang sengaja memberi kesempatan, atau sarana untuk melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas saat Anak bersama dengan saksi AHMAD GUTA Bin JHONI KARYA pergi main ke kosan saksi YUSUFA ALANDRA Bin JUNAIDI dan saksi MUNANDA PRATAMA Bin KOMARUDIN, kemudian saksi YUSUFA ALANDRA Bin JUNAIDI meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi milik Anak dengan mengatakan “RADO, SAYA PINJAM SEPEDA MOTOR KAMU” kemudian dijawab oleh Anak “MAU KEMANA” lalu dijawab oleh saksi YUSUFA ALANDRA Bin JUNAIDI “DISINILAH NYARI LOKAK (MELAKUKAN KEJAHATAN) SAMA MUNANDA DAN AHMAD GUTA” kemudian Anak yang telah mengetahui bahwa “NYARI LOKAK” adalah mencari barang curian yang dapat dijual dan menghasilkan uang karena adalah Bahasa isyarat di perkumpulan Anak, saksi YUSUFA ALANDRA Bin JUNAIDI, saksi MUNANDA PRATAMA Bin KOMARUDIN dan saksi AHMAD GUTA Bin JHONI KARYA. Setelah itu Anak langsung memberikan kunci kemudian saksi YUSUFA ALANDRA Bin JUNAIDI, saksi MUNANDA PRATAMA Bin KOMARUDIN dan saksi AHMAD GUTA Bin JHONI KARYA segera pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi milik Anak tersebut dengan cara berbonceng 3 (tiga) sedangkan Anak menunggu di warung dekat kosan;

Bahwa sekira pukul 12.30 WIB bertempat di SDN 01 Margorejo yang beralamat di Desa Margorejo, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKU Timur saksi YUSUFA ALANDRA Bin JUNAIDI, saksi MUNANDA PRATAMA Bin KOMARUDIN dan saksi AHMAD GUTA Bin JHONI KARYA melihat ada 2 (dua) orang yang sedang memainkan handphone yaitu saksi SANDI PRASETYA Bin TUKIONO dan saksi ANDIKA PRATAMA Bin JUMADI, lalu saksi YUSUFA ALANDRA Bin JUNAIDI langsung mendekati kedua korban dan mengarahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang telah dibawa kepada saksi SANDI PRASETYA Bin TUKIONO dan mengatakan "BAWA SINI HP KAU" selanjutnya saksi MUNANDA PRATAMA Bin KOMARUDIN mengambil 1 (satu) buah handphone dan SAKSI YUSUFA ALANDRA Bin JUNAIDI mengambil 1 (satu) buah handphone satunya kemudian diserahkan kepada saksi MUNANDA PRATAMA setelah itu saksi AHMAD GUTA UTAMA membuang kunci sepeda motor milik korban sehingga korban tidak bisa mengejar saksi YUSUFA ALANDRA Bin JUNAIDI, saksi MUNANDA PRATAMA Bin KOMARUDIN dan saksi AHMAD GUTA Bin JHONI KARYA yang langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi.;

Bahwa setelah itu saksi YUSUFA ALANDRA Bin JUNAIDI menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Realme tipe C2 dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10S dijual oleh saksi MUNANDA PRATAMA Bin KOMARUDIN kepada ADITYA ZULKARNAIN Bin ISKANDAR ZULKARNAIN seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian hasil penjualan handphone tersebut dibagikan dengan rincian saksi AHMAD GUTA Bin JHONI KARYA mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saksi YUSUFA ALANDRA bin JUNAIDI sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), saksi MUNANDA PRATAMA Bin KOMARUDIN sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Anak sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Anak bersama dengan saksi AHMAD GUTA Bin JHONI KARYA mendatangi bengkel milik saksi SUHARTANTO Bin SYAWAL yang beralamat di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi milik Anak untuk mengganti 1 (satu) buah vanbelt dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil dari penjualan 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10S milik saksi SANDI PRASETYA Bin TUKIONO yang diambil oleh saksi YUSUFA ALANDRA Bin JUNAIDI, saksi MUNANDA PRATAMA Bin KOMARUDIN dan saksi AHMAD GUTA Bin JHONI KARYA;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban SANDI PRASETYA Bin TUKIONO dan saksi korban ANDIKA PRATAMA Bin JUMADI mengalami

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian jika ditafsirkan dengan uang sekira Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan untuk tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa Peneliti kemasyarakatan telah membacakan laporan penelitian kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira 12.30 WIB di Sekolah SDN 01 Margorejo Desa Margorejo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur barang Anak Korban berupa Handphone telah diambil oleh 3 (tiga) orang laki-laki;
- Bahwa selain barang milik Anak Korban pelaku juga mengambil barang milik Anak Korban 2;
- Bahwa cara pelaku mengambil Handphone milik Anak Korban dan Anak Korban 2 adalah dengan cara kekerasan dimana pelaku mendatangi Anak Korban dan Anak Korban 2 yang sedang nongkrong di SDN 01 Margorejo dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi berboncengan 3 (tiga) orang kemudian pelaku mengajak ngobrol Anak Korban setelah itu pergi kearah kelas kemudian kembali lagi 1 (satu) orang pelaku membawa senjata tajam jenis pisau lalu menodongkan senjata tajam tersebut kearah dada Anak Korban sambil berkata "serahkan HPmu" kemudian 1 (satu) orang Pelaku lainnya mengambil paksa HP milik Anak Korban dan HP milik Anak Korban 2 kemudian membawa kabur HP milik Anak Korban dan HP Anak Korban 2 kearah Desa Margorejo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa alat yang digunakan pelaku pada saat mengambil handphone dengan kekerasan yaitu berupa senjata tajam jenis pisau sedangkan kendaraan yang digunakan yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa barang milik Anak Korban yang berhasil diambil paksa pelaku yaitu berupa 1(satu) Unit HP Merek Redmi Tipe Note 10S Warna Ocean

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blue dengan Nomor HP :0831-8710-8501 Nomor IMEI 1:860267057566840, IMEI 2: 860267057566857 dan (satu) Unit HP Merek Realme Tipe C2 Warna Biru Berlian dengan nomor HP:083803989041 Nomor IMEI 1:860524046637979, IMEI 2: 860524046637961;

- Bahwa peran 3(tiga) orang pelaku yaitu 1(satu) orang pelaku berperan menodongkan senjata tajam kepada Anak Korban, 1(satu) orang pelaku lainnya berperan mengambil HP Anak Korban dan HP Anak Korban 2 dan 1(satu) orang pelaku lagi stand by atau menunggu di atas motor;
- Bahwa kerugian yang Anak Korban alami setelah kejadian tersebut jika dinominalkan uang mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);
- Bahwa pelaku yang mengambil Hp milik anak Korban dan Anak Korban 1 sepengetahuan Anak korban adalah Yusufa Alandra Bin Junaidi, Munanda Pratama Bin Komarudin dan Ahmad Guta Utama Bin Jhoni Karya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam ,Tanpa Nomor Polisi ,Nomor Rangka :MH1JFZ128JK540882,Nomor Mesin:JFZ1E2546292 tersebut adalah kendaraan yang pelaku gunakan pada saat mengambil dengan kekerasan barang milik Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Anak Korban 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira 12.30 WIB di Sekolah SDN 01 Margorejo Desa Margorejo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur barang Anak Korban berupa Handphone telah diambil oleh 3 (tiga) orang laki-laki;
- Bahwa selain barang milik Anak Korban pelaku juga mengambil barang milik Anak Korban 1;
- Bahwa cara pelaku mengambil Handphone milik Anak Korban dan Anak Korban 1 adalah dengan cara kekerasan dimana pelaku mendatangi Anak Korban dan Anak Korban 1 yang sedang nongkrong di SDN 01 Margorejo dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi berboncengan 3 (tiga) orang kemudian

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku mengajak ngobrol Anak Korban setelah itu pergi ke arah kelas kemudian kembali lagi 1 (satu) orang pelaku membawa senjata tajam jenis pisau lalu menodongkan senjata tajam tersebut ke arah dada Anak Korban sambil berkata "serahkan HPmu" kemudian 1 (satu) orang Pelaku lainnya mengambil paksa HP milik Anak Korban dan HP Anak Korban 1 kemudian membawa kabur HP milik Anak Korban dan HP Anak Korban 1 ke arah Desa Margorejo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur;

- Bahwa alat yang digunakan pelaku pada saat mengambil handphone dengan kekerasan yaitu berupa senjata tajam jenis pisau sedangkan kendaraan yang digunakan yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa barang milik Anak Korban dan Anak Korban 1 yang berhasil diambil paksa pelaku yaitu berupa 1(satu) Unit HP Merek Redmi Tipe Note 10S Warna Ocean Blue dengan Nomor HP :0831-8710-8501 Nomor IMEI 1:860267057566840, IMEI 2: 860267057566857 dan (satu) Unit HP Merek Realme Tipe C2 Warna Biru Berlian dengan nomor HP:083803989041 Nomor IMEI 1:860524046637979, IMEI 2: 860524046637961;
- Bahwa peran 3(tiga) orang pelaku yaitu 1(satu) orang pelaku berperan menodongkan senjata tajam kepada Anak Korban, 1(satu) orang pelaku lainnya berperan mengambil HP Anak Korban dan HP Anak Korban 2 dan 1(satu) orang pelaku lagi stand by atau menunggu di atas motor;
- Bahwa kerugian yang Anak Korban alami setelah kejadian tersebut jika dinominalkan uang mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);
- Bahwa pelaku yang mengambil Hp milik anak Korban dan Anak Korban 1 sepengetahuan Anak korban adalah Yusufa Alandra Bin Junaidi, Munanda Pratama Bin Komarudin dan Ahmad Guta Utama Bin Jhoni Karya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam ,Tanpa Nomor Polisi ,Nomor Rangka :MH1JFZ128JK540882,Nomor Mesin:JFZ1E2546292 tersebut adalah kendaraan yang pelaku gunakan pada saat mengambil dengan kekerasan barang milik Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Anak Korban 1;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira 12.30 WIB di Sekolah SDN 01 Margorejo Desa Margorejo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur barang Anak Korban 1 berupa Handphone telah diambil oleh 3 (tiga) orang laki-laki;
 - Bahwa selain barang milik Anak Korban 1 pelaku juga mengambil barang milik Anak Korban 2;
 - Bahwa menurut cerita dari Anak Korban 1 cara pelaku mengambil Handphone milik Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 adalah dengan cara kekerasan dimana pelaku mendatangi Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 yang sedang nongkrong di SDN 01 Margorejo dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi berboncengan 3 (tiga) orang kemudian pelaku mengajak ngobrol Anak Korban 1 setelah itu pergi ke arah kelas kemudian kembali lagi 1 (satu) orang pelaku membawa senjata tajam jenis pisau lalu menodongkan senjata tajam tersebut ke arah dada Anak Korban 1 sambil berkata "serahkan HP mu" kemudian 1 (satu) orang Pelaku lainnya mengambil paksa HP milik Anak Korban 1 dan HP milik Anak Korban 2 kemudian membawa kabur HP milik Anak Korban 1 dan HP Anak Korban 2 ke arah Desa Margorejo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur;
 - Bahwa kerugian yang Anak Korban 1 alami setelah kejadian tersebut jika dinominalkan uang mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi Saksi sedang berada di rumah di desa Kerujon Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Anak Saksi 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi bersama Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 telah mengambil Handphone milik Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;
- Bahwa Anak Saksi bersama Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 mengambil Handphone milik Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 pada hari Jumat

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB di dalam sekolah SDN 01 Margorejo Desa Margorejo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur;

- Bahwa cara Anak Saksi bersama-sama dengan Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 mengambil handphone milik Anak korban adalah berawal ketika Anak Saksi bersama-sama dengan Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 berangkat dari kontrakan yang berada Tegal Rejo Kecamatan Belitang menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam berboncengan Tiga untuk mencari orang dan tujuan saksi dan teman-teman saksi untuk mengambil barang milik orang lain dan sesampai di sebuah sekolahan SD Anak Saksi dan teman-teman Saksi melihat Anak Korban yang sedang bermain HP kemudian Anak Saksi bersama-sama dengan Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 mendatangi Anak Korban dan mengobrol menanyakan permainan yang sedang Anak korban mainkan selanjutnya Anak Saksi langsung mengancam Anak Korban dengan menodongkan senjata tajam jenis pisau kepada Anak korban sambil berbicara "Bawa sini Hp Kau" , selanjutnya teman Anak saksi yaitu Anak Saksi 2 mengambil 1 (satu) unit Hp dari salah satu Anak Korban dan Anak Saksi mengambil 1 (Satu) unit Hp dari salah satu Anak Korban setelah kedua Hp milik Anak Korban di serahkan lalu Anak Saksi 2 meminta sandi Hp yang Anak Saksi rampas tersebut kepada Anak Korban dikarenakan HP tersebut dikunci sedangkan Anak Saksi 3 membuang anak kunci sepeda motor milik Anak Korban agar Anak korban tidak mengejar Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi selanjutnya Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi melarikan diri dan berhasil membawa 1 (satu) unit Hp merek Realme tipe C2 dan 1 (Satu) Unit HP merek Redme tipe Note 10s;
- Bahwa Alat dan kendaraan yang Anak saksi dan teman-teman Anak saksi gunakan pada saat mengambil HP Anak Korban adalah 1(satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau dan 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam;
- Bahwa yang merencanakan untuk mengambil barang Anak Korban tersebut adalah memang sepemikiran kami bertiga dan hasil dari perbuatan tersebut kami pakai untuk membayar kos-kosan dan membeli minuman beralkohol untuk mabuk-mabukan dikosan tersebut;
- Bahwa Pada hari Jumat Tanggal 02 Juni 2023 pada pukul Anak Saksi lupa siang hari saksi berkumpul dikosan milik teman Anak Saksi yang berada di desa Tegal Rejo dan mempunyai tujuan untuk mengambil

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang milik orang lain dan sebelumnya Anak Saksi terlebih dulu mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Anak Saksi ambil dikontrakan yang berada didesa Tugu Harum, Anak Saksi bersama 2 (Dua) orang teman Anak Saksi berangkat mencari korban yang akan Anak saksi rampas, kami berjalan kearah BK 14 kemudian masuk dan menuju desa Margorejo sesampai di sekolahan SD saya melihat ada 2 (dua) orang korban yang sedang memainkan Hp miliknya tersebut Anak Saksi langsung bilang kepada Anak Saksi 3 bahwa itu korban yang akan dirampas selanjutnya Anak Saksi langsung menanyai kemudian kami lalu mendatangi korban dan mengobrol menanyakan permainan yang sedang korban mainkan selanjutnya Anak Saksi langsung mengancam korban dengan menodongkan senjata tajam jenis pisau kepada korban sambil berbicara "Bawa sini Hp Kau" , selanjutnya teman Anak Saksi yaitu Anak Saksi 2 mengambil 1 (satu) unit Hp dari salah satu korban dan Anak saksi mengambil 1 (Satu) unit Hp dari salah satu korban setelah kedua Hp milik korban di serahkan lalu Anak Saksi 2 meminta sandi Hp yang saya rampas tersebut kepada korban dikarenakan HP tersebut dikunci sedangkan Anak Saksi 3 membuang anak kunci sepeda motor milik korban agar korban tidak mengejar saksi dan teman-teman saksi selanjutnya saksi dan teman-teman saksi melarikan diri dan berhasil membawa 1 (satu) unit Hp merek Realme tipe C2 dan 1 (Satu) Unit HP merek Redmi tipe Note 10s;

- Bahwa Sepeda motor Honda beat yang Anak Saksi gunakan pada saat mengambil barang milik Anak Korban tersebut adalah milik Anak yang Anak Saksi pinjam untuk mengambil barang milik orang lain tersebut;
- Bahwa cara pembagian hasil pencurian tersebut yaitu Anak Saksi meminta untuk memakai 1 (Satu) unit HP merek Realme tipe C2 hasil curian tersebut kepada teman-teman Anak saksi dan 1 (satu) unit Hp merek Redmi Note 10s dijual oleh Anak Saksi 2 dan dibeli oleh sdr Aditya Zulkarnain Bin Iskandar Zulkarnain dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut dibagi yaitu Anak Saksi 3 mendapatkan bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr Anak pemilik sepeda motor mendapatkan bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Anak saksi sendiri mendapatkan bagian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Anak Saksi 2 mendapatkan bagian Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Anak Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi bersama Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 3 telah mengambil Hanphone milik Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;
- Bahwa Anak Saksi bersama Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 3 mengambil Hanphone milik Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 pada hari Jumat Tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB di dalam sekolah SDN 01 Margorejo Desa Margorejo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa cara Anak Saksi bersama-sama dengan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 3 mengambil handphone milik Anak korban adalah berawal ketika Anak Saksi bersama-sama dengan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 3 berangkat dari kontrakan yang berada Tegal Rejo Kecamatan Belitang menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam berboncengan Tiga untuk mencari orang dan tujuan saksi dan teman-teman saksi untuk mengambil barang milik orang lain dan sesampai di sebuah sekolahan SD Anak Saksi dan teman-teman Saksi melihat Anak Korban yang sedang bermain HP kemudian Anak Saksi bersama-sama dengan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 3 mendatangi Anak Korban dan mengobrol menanyakan permainan yang sedang Anak korban mainkan selanjutnya Anak Saksi 1 langsung mengancam Anak Korban dengan menodongkan senjata tajam jenis pisau kepada Anak korban sambil berbicara "Bawa sini Hp Kau" , selanjutnya Anak Saksi mengambil 1 (satu) unit Hp dari salah satu Anak Korban dan Anak Saksi 1 mengambil 1 (Satu) unit Hp dari salah satu Anak Korban setelah kedua Hp milik Anak Korban di serahkan lalu Anak Saksi meminta sandi Hp yang Anak Saksi rampas tersebut kepada Anak Korban dikarenakan HP tersebut dikunci sedangkan Anak Saksi 3 membuang anak kunci sepeda motor milik Anak Korban agar Anak korban tidak mengejar Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi selanjutnya Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi melarikan diri dan berhasil membawa 1 (satu) unit Hp merek Realme tipe C2 dan 1 (Satu) Unit HP merek Redmi tipe Note 10s;
- Bahwa Alat dan kendaraan yang Anak saksi dan teman-teman Anak saksi gunakan pada saat mengambil HP Anak Korban adalah 1(satu) Bilah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Senjata Tajam Jenis Pisau dan 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam;

- Bahwa yang merencanakan untuk mengambil barang Anak Korban tersebut adalah memang sepemikiran kami bertiga dan hasil dari perbuatan tersebut kami pakai untuk membayar kos-kosan dan membeli minuman beralkohol untuk mabuk-mabukan dikosan tersebut;
- Bahwa Sepeda motor Honda beat yang Anak Saksi gunakan pada saat mengambil barang milik Anak Korban tersebut adalah milik Anak yang Anak Saksi pinjam untuk mengambil barang milik orang lain tersebut;
- Bahwa cara pembagian hasil pencurian tersebut yaitu Anak Saksi 1 meminta untuk memakai 1 (Satu) unit HP merek Realme tipe C2 hasil curian tersebut kepada teman-teman Anak saksi dan 1 (satu) unit Hp merek Redme Note 10s dijual oleh Anak Saksi dan dibeli oleh sdr Aditya Zulkarnain Bin Iskandar Zulkarnain dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut dibagi yaitu Anak Saksi 3 mendapatkan bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Anak pemilik sepeda motor mendapatkan bagian Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) selanjutnya Anak saksi Yusufa Alandra Bin Junaidi mendapatkan bagian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Anak Saksi mendapatkan bagian Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. Anak Saksi 3 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi bersama Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 telah mengambil Hanphone milik Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;
- Bahwa Anak Saksi bersama Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 mengambil Hanphone milik Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 pada hari Jumat Tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB di dalam sekolah SDN 01 Margorejo Desa Margorejo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa cara saksi melakukan pencurian bersama-sama dengan teman saksi yaitu awal mulanya saksi bersama dengan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 berangkat dari kontrakan yang berada Tegal Rejo Kecamatan Belitang menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam berboncengan Tiga menuju mencari orang dan tujuan saksi dan teman-

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta



teman saksi untuk mengambil barang milik orang lain dan sesampai di sebuah sekolahan SD Anak saksi dan teman melihat Anak korban yang tidak Anak saksi kenal sedang bermain HP kemudian kami mendatangi orang tersebut dan Anak Saksi menunggu di motor yang Anak Saksi bawa, teman Anak saksi yaitu Anak Saksi 2 mengajak ngobrol korban selanjutnya teman Anak saksi yaitu Anak Saksi 1 langsung mengancam Anak korban dengan menodongkan senjata tajam jenis pisau kepada Anak korban, setelah itu Anak Saksi 2 mengambil 1 (satu) unit Hp dari salah satu Anak korban dan Anak Saksi 1 mengambil 1 (Satu) unit Hp dari salah satu Anak korban setelah kedua Hp milik Anak korban di serahkan, Anak Saksi 2 meminta sandi Hp yang dirampas tersebut kepada Anak korban dikarenakan HP tersebut dikunci dan setelah diberitahu kata sandi Hp tersebut selanjutnya Anak saksi disuruh oleh teman Anak saksi yaitu Anak Saksi 2 untuk membuang anak kunci sepeda motor milik Anak korban agar korban tidak mengejar namun Anak saksi tidak membuang anak kunci tersebut Anak Saksi memasukkan anak kunci motor ke stop kontak kembali dan Anak saksi berbohong kepada teman-teman Anak saksi bahwa anak kunci sepeda motor milik Anak korban telah Anak saksi buang selanjutnya Anak saksi dan teman-teman melarikan diri dan berhasil mengambil 2 (Dua) unit Hp dari korban;

- Bahwa Alat dan kendaraan yang Anak saksi dan teman-teman Anak saksi gunakan pada saat mengambil barang Anak Korban yaitu 1(satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau dan 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam;
- Bahwa yang merencanakan perbuatan tersebut adalah Anak Saksi 1 yang mengajak Anak saksi untuk melakukan pencurian kemudian Anak saksi mengiakan ajakan Anak Saksi 1 dikarenakan hasil curian tersebut kami pakai untuk membeli makan dan membeli rokok dan Anak saksi tergiur;
- Bahwa Sepeda motor Honda beat yang Anak saksi gunakan pada saat mengambil barang milik Anak Korban tersebut adalah milik teman saksi Anak yang Anak Saksi pinjam untuk melakukan perbuatan tersebut setahu Anak Saksi sepeda motor tersebut masih dimiliki atau dibawa oleh Anak;
- Bahwa 1 (satu) unit Hp merek Redmi tipe Note 10s berhasil terjual oleh Anak Saksi 2 dan Anak saksi tidak mengetahui kepada siapa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli hp tersebut, Anak saksi hanya diberitahu bahwa Hp hasil curian tersebut laku dengan harga Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa cara pembagian hasil penjualan HP tersebut yaitu Anak Saksi 1 meminta untuk memakai 1 (Satu) unit HP merek Realme tipe C2 hasil curian tersebut dan 1 (satu) unit Hp merek Redme Note 10s dijualkan oleh Anak Saksi 2 Anak Saksi hanya diberi tahu bahwa Hp tersebut laku dengan Harga Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan Anak saksi mendapatkan bagian dari penjualan tersebut Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) namun uang yang saksi dapatkan Anak saksi berikan kepada Anak sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) untuk membenarkan sepeda motor yang rusak dipakai untuk melakukan pencurian tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak tidak mengetahui pasti kejadian pada saat Anak Saksi 3 bersama Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 mengambil Hanphone milik Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB motor milik Anak dipinjam oleh Anak Saksi 3, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2;
- Bahwa Motor milik Anak yang dipinjam Anak Saksi 3, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 yaitu 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam, Tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH1JFZ128JK540882, Nomor Mesin: JFZ1E2546292;
- Bahwa motor milik Anak dipinjam oleh Anak Saksi 3, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 untuk digunakan dalam mengambil barang milik ;
- Bahwa Cara Anak Saksi 1 meminjam Sepeda Motor milik Anak yaitu Anak Saksi 1 berkata kepada Anak "RADO saya minjam Sepeda Motor kamu dan Anak jawab "Mau kemana? Dijawab Anak Saksi 1 disinilah nyari lokak (mau melakukan kejahatan) sama Anak Saksi 2 dan juga Anak Saksi 3 kemudian Anak berikan Sepeda Motor milik Anak tersebut kepada Anak Saksi 1 dan sepeda motor tersebut dinaiki berbonceng 3(tiga) yaitu Anak Saksi 3, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2;
- Bahwa Anak mengetahui bahwa Sepeda Motor milik Anak dipinjam untuk melakukan kejahatan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menerima imbalan atau bagian dari hasil kejahatan setelah Anak meminjamkan Sepeda Motor milik Anak Saksi 3, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) tersebut habis Anak gunakan untuk membenari Panbel dan membeli BBM sepeda motor milik Anak;
- Bahwa Hubungan Anak dengan Anak Saksi 3, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 adalah hubungan pertemanan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah Anak yang baik;
- Bahwa Anak dipaksa untuk meminjamkan sepeda motornya;
- Bahwa Anak belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFZ128JK540882, Nomor Mesin : JFZ1E2546292;
- 2) 1 (satu) buah vanbelt sepeda motor Honda Beat berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB motor milik Anak dipinjam oleh Anak Saksi 3, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2;
- Bahwa Motor milik Anak yang dipinjam Anak Saksi 3, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 yaitu 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam, Tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH1JFZ128JK540882, Nomor Mesin: JFZ1E2546292;
- Bahwa motor milik Anak dipinjam oleh Anak Saksi 3, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 untuk digunakan mengambil handphone Anak Korban 2 dan Anak Korban 2 secara paksa;
- Bahwa Anak mengetahui bahwa Sepeda Motor milik Anak dipinjam untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa Anak Saksi 3, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 tidak memperoleh izin dari Anak Korban 2 dan Anak Korban 2 untuk mengambil handphone milik Anak Korban 2 dan Anak Korban 2;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara Anak Saksi 1 meminjam Sepeda Motor milik Anak yaitu Anak Saksi 1 berkata kepada Anak "RADO saya minjam Sepeda Motor kamu dan Anak jawab "Mau kemana? Dijawab Anak Saksi 1 disinilah nyari lokak (mau melakukan kejahatan) sama Anak Saksi 2 dan juga Anak Saksi 3 kemudian Anak berikan Sepeda Motor milik Anak tersebut kepada Anak Saksi 1 dan sepeda motor tersebut dinaiki berbonceng 3(tiga) yaitu Anak Saksi 3, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2;
- Bahwa cara Anak Saksi 3 bersama dengan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 mengambil handphone Anak Korban 2 dan Anak Korban 2 secara paksa yaitu bermula ketika Anak Saksi 3 Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 berangkat dari kontrakan yang berada Tegal Rejo Kecamatan Belitang menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam berboncengan Tiga menuju mencari orang dan tujuan Anak Saksi 3, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 untuk mengambil barang milik orang lain secara paksa dan sesampai di sebuah sekolahan SD Anak Saksi 3, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 melihat Anak korban sedang bermain HP kemudian Saksi Ahmad Guta Utama Bin Jhoni Karya, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 mendatangi Anak Korban tersebut dan Anak Saksi 3 menunggu di motor, sedangkan Anak Saksi 2 mengajak ngobrol korban selanjutnya Anak Saksi 1 langsung mengancam Anak korban dengan menodongkan senjata tajam jenis pisau kepada Anak korban, setelah itu Anak Saksi 2 mengambil 1 (satu) unit Hp dari salah satu Anak korban dan Anak Saksi 1 mengambil 1 (Satu) unit Hp dari salah satu Anak korban setelah kedua Hp milik Anak korban di serahkan, Anak Saksi 2 meminta sandi Hp yang dirampas tersebut kepada Anak korban dikarenakan HP tersebut dikunci dan setelah diberitahu kata sandi Hp tersebut selanjutnya Anak Saksi 3 disuruh oleh Anak Saksi 2 untuk membuang anak kunci sepeda motor milik Anak korban agar korban tidak mengejar namun Anak Saksi 3 tidak membuang anak kunci tersebut Anak Saksi 3 memasukkan anak kunci motor ke stop kontak kembali, selanjutnya Anak Saksi 3 Anak, Saksi Yusufa Alandra Bin Junaidi dan Anak Saksi 2 melarikan diri dan berhasil mengambil 2 (Dua) unit Hp dari korban;
- Bahwa 1 (satu) unit Hp merek Redmi tipe Note 10s berhasil terjual oleh Anak Saksi 2 dan dibeli oleh sdr Aditya Zulkarnain Bin Iskandar Zulkarnain dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Anak Saksi 1 meminta 1 (Satu) unit HP merek Realme tipe C2 tersebut untuk digunakannya sedangkan 1 (satu) unit Hp merek Redmi Note 10s dijual kemudian hasil penjualan tersebut dibagi yaitu Anak Saksi 3

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Anak pemilik sepeda motor mendapatkan bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Anak Saksi 1 mendapatkan bagian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Anak Saksi 2 mendapatkan bagian Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Anak yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan, selanjutnya selama proses persidangan, Anak dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Anak pada saat melakukan perbuatannya berusia 16 (enam belas) tahun maka unsur barang siapa dipandang sebagai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Anak dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga menurut Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan harus terkandung elemen “sengaja”, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum;

Menimbang bahwa dalam membantu melakukan kejahatan “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu;

Menimbang, bahwa maksud dari mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), sedangkan maksud dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum di mana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat Tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB motor milik Anak yaitu 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam, Tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH1JFZ128JK540882, Nomor Mesin: JFZ1E2546292 dipinjam oleh Anak Saksi 3, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 untuk digunakan mengambil handphone Anak Korban 2 dan Anak Korban 2 secara paksa dimana Anak Saksi 3, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 tidak memperoleh izin dari Anak Korban 2 dan Anak Korban 2 untuk mengambil handphone milik Anak Korban 2 dan Anak Korban 2 yang pada saat itu Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa Sepeda Motor milik Anak dipinjam untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa cara Anak Saksi 1 meminjam Sepeda Motor milik Anak yaitu Anak Saksi 1 berkata kepada Anak "RADO saya minjam Sepeda Motor kamu dan Anak jawab "Mau kemana? Dijawab Anak Saksi 1 disinilah nyari lokak (mau melakukan kejahatan) sama Anak Saksi 2 dan juga Anak Saksi 3 kemudian Anak berikan Sepeda Motor milik Anak tersebut kepada Anak Saksi 1 dan sepeda motor tersebut dinaiki berbonceng 3(tiga) yaitu Anak Saksi 3, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2;

Menimbang, bahwa 1 (Satu) unit HP merek Realme tipe C2 diambil untuk dimiliki oleh Anak Saksi 1 sedangkan 1 (satu) unit Hp merek Redmi tipe Note 10s dijual oleh Anak Saksi 2 kepada sdr Aditya Zulkarnain Bin Iskandar Zulkarnain dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kemudian hasil penjualan Handphone tersebut dibagi dengan pembagian Anak Saksi 3 mendapatkan bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Anak mendapatkan bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Anak Saksi 1 mendapatkan bagian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Anak Saksi 2 mendapatkan bagian Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan secara sadarnya Anak meminjamkan sepeda motornya untuk digunakan melakukan kejahatan, dan anak mengetahui bahwa motornya akan digunakan untuk melakukan kejahatan serta Anak juga menerima pembagian hasil dari kejahatan maka menurut Hakim perbuatan Anak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang telah dengan sengaja memberi bantuan sarana untuk mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sehingga Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau segala macam senjata, menyepak, menendang, atau perbuatan yang membuat orang pingsan atau tidak berdaya sedangkan ancaman kekerasan merupakan suatu perkataan atau perbuatan yang menimbulkan rasa takut kepada orang yang dituju sehingga menuruti maksud dan tujuan berkata tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat Tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB motor milik Anak yaitu 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam, Tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH1JFZ128JK540882, Nomor Mesin: JFZ1E2546292 dipinjam oleh Anak Saksi 3, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 untuk digunakan mengambil handphone Anak Korban 2 dan Anak Korban 2 secara paksa dimana Anak Saksi 3, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 tidak memperoleh izin dari Anak Korban 2 dan Anak Korban 2 untuk mengambil handphone milik Anak Korban 2 dan Anak Korban 2 yang pada saat itu Anak mengetahui bahwa Sepeda Motor milik Anak dipinjam untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa cara Anak Saksi 3 bersama dengan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 mengambil handphone Anak Korban 2 dan Anak Korban 2 secara paksa yaitu bermula ketika Anak Saksi 3 Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 berangkat dari kontrakan yang berada Tegal Rejo Kecamatan Belitang menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam berboncengan Tiga menuju mencari orang dan tujuan Anak Saksi 3, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 untuk mengambil barang milik orang lain secara paksa dan sesampai di sebuah sekolahan SD Anak Saksi 3, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 melihat Anak korban sedang bermain HP kemudian Saksi Ahmad Guta Utama Bin Jhoni Karya, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 mendatangi Anak Korban tersebut dan Anak Saksi 3 menunggu di motor, sedangkan Anak Saksi 2 mengajak ngobrol korban selanjutnya Anak Saksi 1 langsung mengancam Anak korban dengan menodongkan senjata tajam jenis pisau kepada Anak korban, setelah itu Anak Saksi 2 mengambil 1 (satu) unit Hp dari salah satu Anak korban dan Anak Saksi 1 mengambil 1 (Satu) unit Hp dari salah satu Anak korban setelah kedua Hp milik Anak korban di serahkan, Anak Saksi 2 meminta sandi Hp yang dirampas tersebut kepada Anak korban dikarenakan HP tersebut dikunci dan setelah diberitahu kata sandi Hp tersebut selanjutnya Anak Saksi 3 disuruh oleh Anak Saksi 2 untuk membuang anak kunci sepeda motor milik Anak korban

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar korban tidak mengejar namun Anak Saksi 3 tidak membuang anak kunci tersebut Anak Saksi 3 memasukkan anak kunci motor ke stop kontak kembali, selanjutnya Anak Saksi 3 Anak, Saksi Yusufa Alandra Bin Junaidi dan Anak Saksi 2 melarikan diri dan berhasil mengambil 2 (Dua) unit Hp dari korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak Saksi 3 bersama dengan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 yang telah menodongkan senjata tajam kearah Anak korban sehingga Anak Korban menyerahkan Handphone miliknya merupakan perbuatan yang dengan ancaman kekerasan terhadap orang untuk mempermudah pencurian, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui bahwa pada hari Jumat Tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB motor milik Anak yaitu 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam, Tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH1JFZ128JK540882, Nomor Mesin: JFZ1E2546292 dipinjam oleh Anak Saksi 3, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 untuk digunakan mengambil handphone Anak Korban 2 dan Anak Korban 2 secara paksa dimana Anak Saksi 3, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 tidak memperoleh izin dari Anak Korban 2 dan Anak Korban 2 untuk mengambil handphone milik Anak Korban 2 dan Anak Korban 2 yang pada saat itu Anak mengetahui bahwa Sepeda Motor milik Anak dipinjam untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak Saksi 3 bersama dengan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 yang secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan menurut Hakim merupakan perbuatan yang memiliki satu tujuan sehingga Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pasal 60 ayat (3) Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan No Reg. IB/KA/2023/046, tertanggal 24 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan penelitiannya memberikan rekomendasi agar Anak dijatuhi Pidana Pengganti dan juga Pengawasan dengan melaksanakan Pembinaan di LPKS Ogan Ilir dengan mempertimbangkan kebutuhan Anak terhadap Pendidikan dan pelatihan serta konseling dan terapi psikologi sesuai pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak(SPPA);

Menimbang, bahwa selain itu Hakim juga memperhatikan hal-hal yang berguna bagi anak yang disampaikan oleh orang tua anak yang pada pokoknya memohon anak diberikan hukuman yang pantas, guna mendidik anak;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan suatu bentuk pemidanaan yang tepat kepada seorang Anak maka harus memperhatikan apakah pidana tersebut akan adil baik kepada Anak maupun kepada korban dan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi pembimbing kemasyarakatan tersebut di atas, Hakim menilai pemidanaan yang setimpal diperlukan tidak hanya untuk memperbaiki diri Anak juga agar mencegah orang lain terutama anak-anak lain yang ingin berbuat serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan kepentingan terbaik bagi Anak, dimana perbuatan anak merupakan perbuatan yang hanya membantu terjadinya tindak pidana atau tidak secara langsung melakukan tindak pidana Hakim berpendapat tepat dan adil kalau Anak dijatuhi pidana dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Pembina kesejahteraan Sosial (LPKS) yang lamanya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFZ128JK540882, Nomor Mesin :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFZ1E2546292 dan 1 (satu) buah vanbelt sepeda motor Honda Beat berwarna hitam yang mana barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan tindak pidana kembali dan juga merupakan pembelajaran untuk pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya kembali maka Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak berimbas kepada dirugikannya orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak berterus terang di Persidangan;
- Anak belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial(LPKS) Ogan Ilir;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFZ128JK540882, Nomor Mesin : JFZ1E2546292;
 - 1 (satu) buah vanbelt sepeda motor Honda Beat berwarna hitam;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh Fega Uktolseja, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Renofadli Rizkisyah, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua dan Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)